



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
Alamat : Jl.Islamic Centre RT.03 Malinau Seberang Telp. (0553) 21787
E-mail: pkmmalinauseberang01@gmail.com, Kode Pos 77554
MALINAU



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
NOMOR : 445/026/2022
TENTANG
PETUGAS FRONT OFFICE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG,

Menimbang : a. bahwa Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan
b. Bahwa agar pelayanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Puskesmas Malinau Seberang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan B perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang tentang petugas Front Office;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelayanan publik;;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG TENTANG PETUGAS FRONT OFFICE**

Kesatu.....:

- KESATU** : Penetapan petugas front office Puskesmas Malinau Seberang dan Uraian Tugasnya tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Petugas front office tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Malinau Seberang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau Seberang
pada tanggal 01 September 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS,


WELLY BONGGA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS MALINAU
SEBERANG
NOMOR : 445/026/2022
TENTANG : PETUGAS FRONT OFFICE

**PENETAPAN PETUGAS FRONT OFFICE
PUSKESMAS MALINAU SEBERANG**

1	Liniya Ravaie	Staf	Puskesmas Malinau Seberang
---	---------------	------	-------------------------------

URAIAN TUGAS FRONT OFFICE

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan mengenai pelayanan yang ada di Puskesmas.
2. Membantu pelanggan untuk memilih nomor antrian loket pendaftaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Mengidentifikasi pelanggan yang memerlukan penanganan segera. Dengan memperhatikan keadaan umum (KU) pelanggan.
 - Bila KU pelanggan baik, layani dengan alur yang telah ada.
 - Bila KU pelanggan kurang baik, arahkan segera ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk mendapatkan penanganan terlebih dahulu.

Ditetapkan di Malinau Seberang
pada tanggal 01 September 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS,


WELLY BONGGA